

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni sebuah negara berbasis hukum yang menerapkan sistem demokrasi yang berlandaskan prinsip Pancasila dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa pengecualian, berada dalam posisi yang sejajar di mata hukum dan pemerintahan. Hukum berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan Masyarakat serta menetapkan apa yang diperbolehkan dan dilarang. Setiap tindakan dan perilaku warga negara harus mematuhi hukum. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat dan pelanggarnya dikenakan sanksi. Pelanggaran hukum apapun dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Hukum adalah serangkaian aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat yang penerapannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi.

Negara Indonesia juga menekankan pada warga negaranya untuk mematuhi dan mengikuti peraturan hukum yang diterapkan dalam menjalankan hak serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari bangsa yang diatur secara tertulis maupun hukum yang diatur secara tidak tertulis, termasuk di dalamnya hukum adat. Oleh karena itu, hal ini menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat tanpa pengecualian untuk tunduk dan patuh pada hukum yang sudah diterapkan dalam undang-undang, bahkan sikap dan perbuatan dalam negara kita wajib berdasarkan pada hukum yang berlaku dan sudah ditetapkan, tanpa terkecuali apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum itupun juga harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku dan sudah ditetapkan.

Seorang anak adalah berkah dan kepercayaan yang dilimpahkan oleh yang Maha Pencipta sebagai ciptaan-Nya yang wajib dan berhak mendapat perlindungan yang sama dimata hukum karena dalam diri setiap manusia terdapat kehormatan, harkat, dan martabat yang wajib dihormati, sebagai individu yang sedang dalam proses bertumbuh dan terus berkembang, baik secara jasmani dan rohani serta intelektual, perkembangan mereka harus dijamin hingga mencapai kedewasaan, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan masa depan bangsa. Anak adalah individu yang masih membutuhkan ketergantungan dari pihak lain dan cenderung tidak mampu membela diri dan mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, mereka lebih berisiko menderita akibat perbuatan pihak yang tidak memiliki tanggung jawab. Amanah ini yang menjadi tanggung jawab oleh orang tua, karena merupakan unit pertama yang diterima oleh anak. Di dalam konstitusi Indonesia, anak dianggap memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, sehingga negara secara tegas berkomitmen guna memastikan dan menjaga hak-hak mereka. Setiap individu muda dijamin haknya guna dapat menjalani kehidupan secara layak, bertumbuh, dan berkembang secara maksimal selaras dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, negara juga menjamin tersedianya perlindungan yang kuat bagi anak-anak dari segala macam kekerasan, diskriminasi, serta Tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Namun, walaupun orang tua mempunyai kewajiban dan peran untuk menyalurkan perlindungan dan perawatan terbaik anak-anak mereka, kenyataannya ada Sebagian orang tua yang justru mengabaikan tanggung jawab tersebut. Tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, mereka justru melakukan tindak pidana dengan memperdagangkan anak-anak mereka sendiri demi keuntungan pribadi. Berdasarkan informasi yang terkumpul

melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), selama periode tahun 2020 hingga 2022 terdokumentasi sebanyak 1.418 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 1.581 orang menjadi korban yang tercatat. Dari jumlah yang telah disebut, sekitar 96% korbannya adalah wanita dan anak-anak, menunjukkan betapa rentannya kelompok ini terhadap kejahatan perdagangan manusia, sedangkan disisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melaporkan bahwa dalam periode 2021 sampai 2022, kasus perdagangan anak-anak di Indonesia mencapai sekitar 52% dari keseluruhan kasus TPPO yang tercatat, mengungkapkan bahwa perdagangan anak masih menjadi masalah genting dan perlu diperhatikan berbagai pihak lembaga terkait secara sinergi.

Sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mencakup aturan Perlindungan terhadap Anak, salah satunya tertuang dalam Pasal 76 F, bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Pernyataan ini juga didukung oleh perlindungan hukum pada Pasal 59 ayat (1), bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Pasal 68, “Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”, dengan perlindungan hukumnya. Adapun jenis-jenis dari perlindungan hukum bagi korban dilansir melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu: perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan

hukum, asistensi kesehatan, psikologis, dan sosial-kejiwaan, serta restitusi dan kompensasi¹. Pada jenis-jenis perlindungan hukum terdapat restitusi, Pasal 1 Nomor 13 dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), bahwa “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Jika mengacu pada pernyataan tersebut, restitusi merupakan hal yang wajib menjadi perlindungan hukum bagi korban. Tetapi, pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), pasal tentang restitusi terpisah dibandingkan dengan UU PTPPO². Pada UU Perlindungan Anak pasal terkait restitusi tidak menjelaskan keseluruhan seperti pada pasal UU PTPPO terkait restitusi, padahal pada protokol Palermo yang disahkan oleh Indonesia tepatnya UU No. 14 Tahun 2009 Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME dalam Pasal 1 menjelaskan tentang deklarasi pada Pasal 5 ayat (2) huruf c dan persyaratan Pasal 15 ayat (2). Penulis dalam hal ini menggunakan putusan pengadilan dengan Nomor Putusan 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi menjatuhkan pidana kepada tiga terdakwa dalam perkara perdagangan orang dengann

¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Program Perlindungan*, <https://www.lpsk.go.id/beranda/program-perlindungan>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, 16:46.

² Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (July 2016): 181–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>.

korban Perempuan, termasuk yang disebut sebagai anak-anak. Salah satu korban diajukan untuk mendapat restitusi, namun ditolak oleh hakim dengan alasan kurangnya bukti kerugian konkret. Meskipun istilah “anak-anak” digunakan, hakim tidak memberikan pertimbangan khusus berdasarkan perlindungan anak. Selain itu, proses peradilan berjalan cukup Panjang dan kompleks, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban. Hal ini menyangkut masalah ketidakadilan terhadap hak asasi manusia dan juga hak prerogatif korban.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981) disebut KUHAP. Undang-Undang ini berisi ketentuan mengenai proses Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu komponen aturan hukum yang berlaku di Indonesia, KUHAP wajib memastikan jaminan sehubungan dengan hak-hak manusia. Untuk menegakkan hukum pidana materiil, pejabat penegak hukum memerlukan prosedur peradilan pidana formil, dan disini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai dasar hukum pidana formil.

Pengambilan topik ini dikarenakan sistem peradilan pidana seharusnya memiliki peran yang strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam konteks kejahatan seperti perdagangan anak, fokus perhatiannya tak hanya tertuju pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak para korban. Salah satu bentuk perlindungannya ialah restitusi, yaitu ganti rugi yang harus diberikan pelaku sebagai konsekuensi secara langsung dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Restitusi mempunyai peranan yang

penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan korban, baik secara material maupun psikologis. Namun, dalam putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi, penolakan restitusi oleh hakim dengan alasan kurangnya bukti kerugian konkret ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia memperhatikan kebutuhan korban yang berperkara tersebut masih di bawah umur, sehingga hal ini mengakibatkan ketidakadilan terhadap anak sebagai korban serta menyimpang dari asas KUHAP yaitu asas *Contante Justitie* atau asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini mengharuskan bahwa penyelesaian perkara tidak boleh menimbulkan beban tambahan seperti waktu, biaya, maupun kompleksitas bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya korban. Sehingga jika dilihat putusan tersebut, korban atau keluarganya harus menempuh langkah hukum lain untuk mendapatkan ganti rugi, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi dan aksesibilitas keadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS RESTITUSI DALAM PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memegang peranan penting untuk sebuah penelitian. Untuk itu, penulis telah mengidentifikasi isu yang akan dikaji, sehingga tujuan penelitian menjadi

lebih terarah dan jelas. Berdasarkan hal tersebut, penulis membatasi pokok permasalahan menjadi 2 (dua) rumusan utama agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas. Berikut adalah rumusan masalah yang telah ditentukan:

1. Bagaimana implikasi hukum Putusan Pengadilan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi pada kasus perdagangan orang dengan korban anak?
2. Mengapa Putusan Pengadilan *in casu* bertentangan dengan prinsip “peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti agar sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum Putusan Pengadilan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi masalah perdagangan orang dengan korban anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Putusan Pengadilan *in casu* bertentangan dengan prinsip “peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi berkaitan dengan kasus tersebut yang dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, sebagai mana penulis uraikan berikut ini:

1. Manfaat bagi penulis

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan implikasi hukum dari Putusan Pengadilan, khususnya dalam kasus perdagangan orang. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk menganalisis secara mendalam mengenai penerapan keadilan bagi korban anak, termasuk hak restitusi tersebut. Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memenuhi persyaratan kelulusan Stara-1 (S1) di Program Studi Ilmu Hukum serta meraih gelar sebagai Sarjana Hukum serta untuk mengembangkan keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

2. Manfaat bagi hakim

Penelitian ini bermanfaat bagi hakim sebagai rujukan atau dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penerapan keadilan, terutama yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kasus perdagangan orang. Penelitian ini memberikan masukan mengenai pentingnya mempertimbangkan hak restitusi sebagai bagian dari putusan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek penjatuhan pidana untuk pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan bisa menyediakan wawasan yang lebih komprehensif terkait hak-hak khususnya bagi para korban atau keluarga korban serta masyarakat pada umumnya, termasuk hak restitusi sebagai bentuk dari pemulihan dalam kasus perdagangan orang, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kokoh dan tegas bagi para korban anak.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum serta meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya dalam pemahaman tentang perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak, namun secara khusus peneliti menekankan kegunaan penelitian, yaitu :

1. Secara Teoritis

Harapannya, penelitian ini berkontribusi secara positif dalam mengembangkan dan meningkatkan keilmuan terutama dalam bidang hukum khususnya ilmu hukum pidana yang dapat digunakan sebagai bahan kajian menyangkut pemberian hak restitusi bagi para korban anak pada Putusan Pengadilan.

2. Secara Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan wawasan atau saran dan rujukan atau referensi dalam meningkatkan keadilan dalam strategi penanganan kasus perdagangan orang yang menyasar anak sebagai korban, serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan atau mengambil kebijakan serta memperbaiki mekanisme perlindungan dan pemulihan khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang.

F. Metode Penelitian

Merupakan studi logis yang menuntun penelitian dengan penelitian ilmiah

1. **Metode Pendekatan**

Ilmu hukum, sebagai ilmu yang bersifat normatif, merupakan ilmu yang memiliki cara kerja dan sistem yang khas atau sering disebutkan sebagai *sui generis*. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal³, yaitu penelitian yang didasarkan pada sudut hierarki dari vertikal maupun horizontal, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.⁴

Ada beberapa pendekatan untuk penelitian hukum yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi dari berbagai perspektif. Dikarenakan jenis penelitian yang normatif maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan untuk mengetahui implementasi dari inkonsistensi yang terkandung dalam peraturan hukum tersebut yang diterapkan pada kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum bagi masyarakat dan penegak hukum⁵. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mempertimbangkan apa yang dijadikan pedoman permasalahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Kasus-kasus yang diselidiki melibatkan masalah serupa dengan kasus yang berkekuatan hukum tetap (BHT).

2. Pendekatan Kaidah/Asas Hukum (*Principle of Law Approach*)

³ Djulaeka & Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Hal. 20.

⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hal. 30.

⁵ Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Hal. 10.

Pendekatan kaidah/asas hukum dilakukan untuk menganalisis penerapan asas-asas hukum itu sendiri. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada bagaimana menilai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana asas hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

2. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling penting. Sumber hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi
- 2) Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- 6) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 7) Pasal 76F, Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 8) Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang berfungsi untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen lainnya dari kalangan hukum dan relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya.⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

Mengingat penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang diterapkan adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*, melakukan kajian berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku, pendapat


⁶ Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hlm. 52.

para ahli dan sumber lain yang relevan⁷ yang berkaitan dengan pembahasan. Data primer berupa Putusan Pengadilan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi ini diambil dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan link <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Adapun data tersier dilakukan secara studi pustaka melalui kamus hukum, ensiklopedia, dll.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk mendapatkan sebuah konklusi, bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan kaidah/ asas hukum (*principle of law approach*).

Bagan 1 Teknik Analisa Bahan Hukum



⁷ Muhaimin, *Op.cit.* Hal. 45.



KESIMPULAN

Melakukan penelitian atas putusan hakim *in casu* pada pertimbangan hukum, fakta-fakta hukum serta amar putusannya. Pada aspek pertimbangan hukum, penelitian ini mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyusun pertimbangannya, menilai kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta asas hukum. Meneliti tentang aspek fakta-fakta hukum, dan aspek amar putusan. Menilai amar putusan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku dan pemenuhan hak restitusi kepada korban, menilai apakah amar putusan tersebut sudah mencerminkan dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan. Metode penelitian ini digunakan agar dapat menggambarkan secara objektif dalam rangka melakukan rekonstruksi terhadap putusan hakim.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang yang menjadi dasar atau alasan bagi penulis untuk membahas isu-isu atau masalah yang berkaitan dengan topik yang diteliti, mencakup permasalahan, tujuan, manfaat, kegunaan, metode, serta sistematika

penulisan. Penjelasan ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konteks penelitian dan arah yang akan diambil dalam pembahasan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai berbagai teori yang diharapkan dapat memudahkan dalam memperoleh hasil penelitian, baik dari bahan hukum primer maupun referensi lainnya, seperti buku dan literatur pendukung lainnya. Pembahasan teori ini akan memberikan landasan konseptual yang kokoh untuk analisis dan interpretasi data dalam penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dikaji.

3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan mengenai analisis dari putusan pengadilan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN. Cbi serta pembahasan mengenai rumusan masalah yang dianalisis melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka.

4) BAB IV PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis.